# PERATURAN DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 1974.

### DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DADRAH KOTAMADYA MOJOKERTO

MEMBACA

: Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 1 April 1970 No.HK/503/98/Undang perihal Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.4 tahun 1973 tentang pungutan Dana Pembangunan Daerah.

MENTMBANG

- : 1. bahwa untuk Daerah Kotamadya Mojokerto sudah ada pungutan Pajak Pendaftaran Perusahaan yang diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 18 tahun 1956.;
  - 2. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No. 4 tahun 1973 tersebut maka akan terjadi double pungutan yang sangat memberatkan pengusaha ;
  - 3. bahwa atas dasar tersebut diatas, maka dipandang perlu Peraturan Daerah tentang pungutan Dana Pembangunan Daerah tersebut dicabut kembali.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 1948 juncto Undang-Undang Nomor 27 tahun 1957, tentang Pajak Pembangunan I.
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956, tentang penyeranan Pajak Pusat kepada Daerah.
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 junc to Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Pamerintahan Daerah.

MEMPERHATIKAN

: Hasil musyawarah dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto pada hari ini.

#### MENUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH

Kotamadya Mojokerto untuk mencabut kembali "Peraturan Daerah Kota-madya Mojokerto Nomor li tahun 1973 tentang Dana Pembangunan Daerah" tertanggal 31 Juli 1973.

#### Pasal 1.

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4 tahun 1973 tanggal 31 Juli 1973 tentang Dana Pembangunan Daerah, dicabut kembali.

## Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto,

ttd.

Mojokerto, 21 MEI 1974.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto

Ketua,

R. SOEHARTONO . B.A. ).-

SUHADT ) .-